

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit *Delay* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2018

^aBella Rosalina Afriani, ^bMade Dudy Satyawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari akuntabilitas kinerja, tipe pemerintahan dan opini auditor terhadap terjadinya audit *delay* pada sektor pemerintahan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia 2016-2018 dengan jumlah sampel 151 pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ditemukan adanya pengaruh terhadap terjadinya audit *delay*. Namun secara parsial hanya variabel opini yang tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap audit *delay*.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja; Audit *Delay*; Opini Audit; Tipe Pemerintah;

Analysis of Factors Affecting Audit Delay in Local Government Financial Statement in Indonesia 2016-2018

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an effect of performance accountability, type of government, and auditor opinion of audit delay in the local governments. The sampling technique used purposive sampling consisting of all districts and cities in Indonesia 2016-2018 with a sample size of 151 local governments. The results of this study indicate that overall there is an influence on the occurrence of audit delay. While partially only audit opinions do not show the effect of audit delay.

Keywords: *Accountability Performances; Audit Delay; Audit Opinion; Type of Government;*

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan pelaksana amanat rakyat dalam mengemban tugas-tugasnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanat dan pemangku kepentingan maka pemerintah perlu dan wajib membuat serta mempublikasikan laporan keuangan sebagai hasil dari kinerja selama satu periode (Putro, 2017). LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Dengan diterbitkannya LKPD menandakan bahwa pemerintah daerah bersifat transparan. Pengguna LKPD ini terdiri dari masyarakat, wakil rakyat/lembaga pengawas/lembaga pemeriksa, pihak yang memberikan donasi/investasi/pinjaman, serta pemerintahan itu sendiri. Secara umum laporan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh kelompok pengguna, hal ini tertuang pada PP RI Nomor 17 Tahun 2010. LKPD dapat digunakan guna mengevaluasi kompetensi pemerintah mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, dan LKPD digunakan untuk pengambilan keputusan pemerintahan tersebut. Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki 4 (empat) cirikualitatif diantaranya andal, mudah dimengerti, relevan, serta dapat dibandingkan. Relevan merupakan satu dari beberapa karakteristik laporan keuangan, disebut relevan apabila informasi yang terkandung berpengaruh pada para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ketepatanwaktuan penyelesaian LKPD juga bagian dari ciri relevan pada laporan keuangan, selain itu ketepatanwaktuan laporan keuangan juga berguna bagi para penggunanya. Terdapat beberapa peraturan tentang batas maksimal waktu penyampaian LKPD, salah satunya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 (pasal 31 ayat 1) tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa wakil daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD dengan jangka waktu maksimal 6 bulan dari berakhirnya periode tersebut. Hal ini mendorong agar pemerintah dapat menyelesaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Meskipun telah ditetapkan aturan tersebut,

faktanya masih terdapat kasus yang terjadi dalam keterlambatan penyampaian LKPD (Kurnia Putri, 2016).

Tabel 1. Perkembangan Keterlambatan Pelaporan LKPD

Tahun Anggaran	LKPD yg Diserahkan kepada BPK	LKPD yg Belum Diserahkan ke BPK
2014	504	35
2015	533	9
2016	542	5
2017	542	-
2018	542	-

Sumber: BPK – IHP Daerah (diakses 8 Mei 2020)

Pada 2014 terdapat 35 LKPD belum disampaikan kepada BPK. Pada 2015, sebanyak 533 dari 542 LKPD telah diserahkan ke BPK guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan 2016, angka keterlambatan pelaporan laporan keuangan menurun hanya 5 LKPD saja yang belum menyerahkan kepada BPK. Tahun 2017 dan 2018 menunjukkan tidak adanya keterlambatan pelaporan LKPD. Walaupun tingkat keterlambatan mengalami penurunan, tetapi kita masih menemukan kasus keterlambatan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan dan sanksi selalu berdampingan, hal ini dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Sanksi yang mengatur hal ini tertuang pada PP Nomor 65 Tahun 2010, mulai dari peringatan tertulis hingga penundaan penyaluran dana perimbangan. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Menteri Keuangan apabila telah melewati batas waktu maksimal selama 15 hari dari batas waktu yang ditetapkan namun LKPD belum juga diserahkan kepada pihak yang berwenang. Setelah dikeluarkannya peringatan tertulis namun tidak terdapat perubahan maka dengan batas waktu maksimal 30 hari setelah adanya peringatan tertulis, akan dikenakan sanksi dalam bentuk penangguhan penyaluran dana perimbangan yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

Penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang bervariasi dengan beberapa peneliti lainnya. Maulidya (2016) dan Putro (2017) meneliti bagaimana pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap audit *delay*, dan hasilnya kedua penelitian ini menemukan pengaruh. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hardini (2015) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh. Untuk variabel tipe pemerintahan juga terdapat perbedaan, Putro (2017) menyebutkan tidak ada pengaruh dengan audit *delay*, sedangkan Aenin (2015) menjelaskan bahwa ada pengaruh di dalamnya. Opini auditor juga memperlihatkan hasil yang berbeda, Putro (2017) dan Maulidya (2016) menghasilkan opini auditor memiliki pengaruh terhadap audit *delay*. Sedangkan Itsnawan & Suranta (2015), dan juga Hardini (2015) menyatakan tidak ada pengaruh. Dari fenomena yang telah dijelaskan, terdapat hasil yang beragam. Maka dilakukannya penelitian ini guna mengetahui pengaruh dari ketiga variabel tersebut yaitu akuntabilitas kinerja, tipe pemerintahan, dan opini auditor terhadap audit *delay* pada pemerintahan daerah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Seseorang akan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku serta sesuai dengan norma (Maulidya, 2016). Pada sektor pemerintahan terdapat beberapa aturan yang menuntut adanya pertanggungjawaban dalam melaporkan LKPD secara tepat waktu. Beberapa aturan itu adalah UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 31 ayat 1), UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 56 ayat 3), serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (pasal 17 ayat 1). Aturan tersebut bersifat mengikat Pemerintah Daerah dan harus mematuhi.

Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling pertama kali mengembangkan teori ini tahun 1976, berisi tentang keterkaitan 2 pihak yaitu prinsipal dan agen. Pada sektor pemerintahan, yang berperan sebagai prinsipal adalah rakyat diwakilkan oleh anggota dewan (DPRD), dan pemerintahan kabupaten/kota berperan sebagai agen. Keterkaitan keduanya ini rentan menimbulkan masalah diantaranya asimetri informasi hingga konflik kepentingan (Wardani, 2014). Kabupaten/kota wajib menyelesaikan serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD, sedangkan DPRD selalu prinsipal melakukan salah satu tugasnya yaitu mengawasi kinerja pemerintahan daerah baik kabupaten/kota.

Teori Sinyal (Signalling Theory)

Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan sebuah “sinyal” yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan entitas. LKPD yang diselesaikan serta dipublikasikan secara tepat waktu merupakan sinyal yang memperlihatkan kualitas manajemen keuangan daerah itu sendiri (Dwyer&Wilson, 1989). “Sinyal” yang dimaksud berupa segala informasi terkait dengan kinerja yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keinginan dan harapan publik (Andriani, 2012).

Audit Delay

Carslaw& Kaplan (1991) mendefinisikan audit *delay* merupakan rentang waktu dari tahun buku berakhir hingga dikeluarkannya laporan keuangan. Sedangkan Fachrurozi(2014), jarak antara berakhirnya tahun buku 31 Desember hingga terbitnya laporan hasil pemeriksaan auditor independen. Proses pemeriksaan laporan keuangan pada instansi pemerintahan dilakukan oleh BPK, yang selanjutnya BPK akan mengeluarkan surat tugas berisi waktu yang diberikan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Semakin cepat pemerintahan daerah menyerahkan LKPD kepada BPK, maka semakin cepat pula audit *delay* pada pemerintahan tersebut.

Akuntabilitas Kinerja

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban dalam memberikanserta menjelaskan informasi agar dapat disetujui, ditolak, bahkan diberikan hukuman apabila ditemukan penyelewengan kewenangan yang diberikan (Schedler, 1999). Pada pemerintahan, akuntabilitas kinerja merupakan penyampaian informasi terkait dengan kinerja finansial yang dilakukan oleh pemerintahan daerah baik kabupaten/kota kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan tersebut. Pemerintah dikatakan akuntabel apabila memiliki karakteristik diantaranya memberikan pelayanan yang baik, memberikan kesempatan kepada publik untuk terlibat dalam proses, serta bersifat transparansi dalam menyajikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah (Fachrurozi, 2014).

Tipe Pemerintah

Tipe pemerintahan di Indonesia terdiri dari provinsi, kota, dan kabupaten. Daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas dan memiliki populasi penduduk yang banyak maka dapat ditemukan berbagai permasalahan didalam pemerintahannya dan bersifat lebih kompleks karena mencakup aspek yang lebih luas. Menurut Liestiani (2010), pemerintah kota akan menghadapi masalah-masalah yang cukup rumit dibandingkan kabupaten dikarenakan memiliki keberagaman pendidikan serta latar belakang sosial.

Opini Auditor

Merupakan tahap terakhir dalam proses audit tetapi langkah awal bagi sebuah entitas dalam pengambilan keputusan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengkualifikasikan opini auditor menjadi 5 (lima) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat, dan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas. Pemerintah daerah menyusun LKPD secara rinci bertujuan untuk meminimalisir salah saji dan mendapatkan opini yang wajar untuk pemerintahan tersebut.

Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap Audit Delay

Pada sektor pemerintahan akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk penyampaian informasi terkait kinerja pemerintahan khususnya finansial yang dilakukan oleh pemerintahan setempat kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Secara garis besar, akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah setempat kepada masyarakat. Daerah dengan tingkat akuntabilitas yang baik maka sistem pemerintahannya pun juga ikut baik. Dengan sistem pemerintahan yang baik pula, maka tingkat terjadinya keterlambatan dalam penyampaian informasi keuangan juga menurun. Semakin baik tingkat akuntabilitas, maka terjadinya audit *delay* menurun (Maulidya, 2016).

H1 : Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap terjadinya audit *delay* pada pemerintahan daerah di Indonesia.

Pengaruh Tipe Pemerintahan terhadap Audit Delay

Kota memiliki fasilitas yang lebih memadai seperti akses jalan, pendidikan, serta internet dibandingkan kabupaten. Pembangunan yang kurang merata memiliki dampak bahwa masyarakat lebih tertarik untuk menetap di wilayah yang sudah cukup memadai serta menunjang kegiatannya. Sistem manajemen akan meningkat menjadi lebih baik apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta fasilitas yang memadai. Hal ini berdampak baik dengan proses penyusunan LKPD serta dapat menekan terjadinya audit *delay*. Sedangkan untuk tipe pemerintahan yang lebih kecil yaitu kabupaten, lebih besar kemungkinan terjadi adanya audit *delay* hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya serta sistem pengendalian sehingga belum cukup untuk menekan adanya audit *delay*.

H2: Tipe pemerintah berpengaruh terhadap terjadinya audit *delay* pada pemerintahan daerah di Indonesia.

Pengaruh Opini Auditor terhadap Audit Delay

Wilayah yang mendapatkan opini yang baik menandakan bahwa telah menyusun serta menyelesaikan LKPD dengan cukup baik, dan wilayah tersebut memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Jika suatu daerah memperoleh opini yang kurang baik (selain WTP) maka menimbulkan pertanyaan atau proses pemeriksaan lebih guna memastikan keputusan dari auditor dalam memberikan opini tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya audit *delay* yang lebih panjang.

H3: Opini auditor berpengaruh terhadap terjadinya audit *delay* pada pemerintah daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menggunakan data sekunder yang didapatkan dari beberapa referensi sesuai dengan fokus studi ini. Sumber data penelitian ini berasal dari LKPD yang telah diaudit oleh BPK serta peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Seluruh informasi data untuk tahun 2016-2018.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan sampel penelitian terdiri dari 151 pemerintah daerah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tujuan/kriteria tertentu dan keterbatasan yang ada. Kriteria dalam sampel penelitian ini LKPD yang telah diperiksa BPK tahun 2016-2018 terdapat 151 kabupaten/kota, daerah yang mendapatkan peringkat status kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk tahun 2016-2018 sebanyak 151 kabupaten/kota, serta telah memperoleh opini yang dikeluarkan oleh BPK tahun 2016-2018 dengan jumlah 151 pemerintahan kabupaten/kota.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki 2 (dua) variabel, diantaranya variabel dependen yaitu *Audit Delay* (Y) yang diukur dengan menghitung rentang waktu antara berakhirnya tahun anggaran/tutup buku (31 Desember) hingga laporan auditor independen yang telah ditandatangani, dan variabel independen yaitu Akuntabilitas Kinerja (X_1), Tipe Pemerintah (X_2), Opini Audit (X_3). Untuk ketiga variabel independen akan diukur sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja (X_1)
Variabel ini diukur menggunakan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota (Putro, 2017). Pedoman pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011. Pada peringkat dan status kinerja pemerintahan dibagi menjadi beberapa kategori; sangat tinggi (ST) yang memiliki indeks akuntabilitas 3, tinggi (T) bernilai 2, sedang (S) bernilai 1, dan rendah (R) yang memiliki nilai indeks akuntabilitas sebesar 0.
2. Tipe Pemerintah (X_2)
Tipe pemerintah yang dimaksud kabupaten dan kota. Hal mendasar pada kedua tipe pemerintahan tersebut terletak pada luas wilayah kota yang secara umum lebih besar dibandingkan dengan kabupaten, jumlah penduduk di wilayah kota lebih padat, perkembangan ekonomi pada wilayah kota juga lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten (Putro, 2017). Pemerintah kota akan diberi nilai 1 sedangkan untuk kabupaten akan diberi nilai 0.
3. Opini Audit (X_3)
Pada setiap proses audit maka akan terbit opini yang dikeluarkan oleh auditor. Pemerintahan yang mendapatkan opini WTP akan diberi nilai 1, dan pemerintahan yang mendapatkan opini selain WTP maka akan diberi nilai 0.

Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dipilih dengan mempelajari literatur dan beberapa referensi sejalan dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi juga dipilih dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan pada studi ini berasal dari LKPD yang telah diaudit BPK dan dipublikasikan melalui *website* resmi masing-masing kabupaten/kota, dan skor evaluasi akuntabilitas 2016-2018 yang didapatkan melalui perizinan akses data online langsung ke *website* resmi Kementerian Dalam Negeri.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS 22. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, akan dilakukan pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan uji autokorelasi). Selanjutnya akan melewati uji hipotesis dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Uji ini mendeskripsikan serta menggambarkan nilai dari *mean* (rata-rata), maksimum, minimum, dan standar deviasi (Sugiyono, 2017). Berikut data yang telah diolah menggunakan SPSS 22:


Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
AK	151	1,83	3,59	2,9493	,29750
TP	151	0	1	,21	,045
OA	151	0	1	,63	,485
AD	151	85	181	134,64	18,382
Valid N	151				

Sumber: *Output* SPSS 22, data diolah penulis

Uji Asumsi Klasik
Normalitas

Uji ini memperlihatkan data penelitian berdistribusi normal ataupun tidak. Menurut Maulidya (2016) uji normalitas dilakukan untuk melihat adanya variabel pengganggu dalam model penelitian. Pada uji normalitas menggunakan beberapa pendekatan yaitu histogram, grafik, dan *kolmogorov smirnov*. Penulis akan menunjukkan salah satu dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan grafik:



Gambar 1 Normal P-P Plot of Regression Standarizes Residual

Berdasarkan grafik diatas, titik-titik mengikuti sepanjang garis diagonal yang tersedia. Yang memiliki makna bahwa penelitian ini berdistribusi secara normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas dan Heterokedastisitas

Jenis Pengujian	AK → AD	TP → AD	OA → AD
<i>Uji Multikolinieritas</i>			
<i>Tolerance</i>	,878	,980	,893
<i>VIF</i>	1,139	1,020	1,119
<i>Uji Heterokedastisitas</i>			
<i>Sig.</i>	,168	,083	,535

Sumber: Ouptut SPSS 22, data diolah penulis

Multikolinieritas

Menurut Sugiyono (106:2016) tujuan pengujian ini untuk melihat antar variabel bebas memiliki korelasi atau tidak. Untuk mendapatkan hasil yang baik, nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 . Berdasarkan tabel diatas, nilai *tolerance* untuk tiap variabel lebih besar dibandingkan 0,10 serta memiliki nilai *VIF* yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai 10. Sehingga, penelitian ini tidak temukan adanya korelasi dan bebas akan multikolinieritas.

Heterokedastisitas

Pengujian ini diwakilkan dengan uji glejser, bertujuan untuk melihat adanya ketidaksamaan *variance* dari residual dengan penelitian lain. Nilai *Sig.* pada tabel 3 diatas memiliki nilai diatas tingkat kepercayaan yang berlaku yaitu 5%. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Autokorelasi

Penelitian yang tidak ditemukan adanya autokorelasi, jika nilai Durbin-Watson yang tertera lebih rendah daripada batas atas (dU) dan lebih kecil dibandingkan 4- dU. Penelitian ini memiliki k=3 dengan nilai n=151 maka nilai dL dan DU adalah 1,6937 dan 1,7747. Nilai durbin-watson yang tertera menunjukkan nilai $1,6937 \leq 1,948 \leq 2,2253$. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi pada penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

	Uji F Simultan	Uji T Parsial		
	AK, TP, OA → AD	AK → AD	TP → AD	OA → AD
F.Hitung	5,899			
Sig.	0,001			
	T.Hitung	-2,909	2,258	-1,397
	Sig.	0,004	0,025	0,165

Sumber: *output SPSS 22*, data diolah penulis

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,328 ^a	,107	,089	17,543

Sumber: *output SPSS 22*, data diolah penulis

Pada tabel 4 nilai untuk F hitung sebesar 5,899 dan 2,666 untuk nilai F tabel. Yang mana nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel. Artinya ketiga variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap terjadinya audit *delay* pada LKPD. Untuk variabel pertama yaitu akuntabilitas kinerja, nilai T hitung -2,909 dan nilai signifikansi 0,004 artinya H₁ diterima. Variabel selanjutnya yakni tipe pemerintahan besaran T hitung 2,258 dan nilai sig. 0,025 artinya H₂ diterima. Variabel terakhir opini auditor menunjukkan hasil T hitung -1,397 dan nilai sig. 0,165 artinya H₃ ditolak.

Sedangkan pada tabel 5 hasil uji koefisien determinasi menyatakan nilai R sebesar 0,328 artinya terdapat hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap terjadinya audit *delay* sebesar 32,8%. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,089 (8,9%) menunjukkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi audit *delay* dapat dijelaskan dengan variabel akuntabilitas kinerja, tipe pemerintahan, dan opini audit. Sisanya senilai 91,1% dapat dijelaskan dengan faktor lain dan belum dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah dalam periode tertentu. Dari hasil uji di atas menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara akuntabilitas kinerja dengan audit *delay*. Seperti teori akuntabilitas kinerja yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah dapat dikatakan akuntabel apabila mampu menyajikan informasi secara transparansi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada indeks evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri menunjukkan bagaimana skor dari kinerja pemerintah dalam periode tertentu. Semakin tinggi skor yang didapatkan oleh kabupaten/kota maka semakin baik kinerja pemerintah di wilayah tersebut. Sehingga sistem instansi yang semakin baik maka tingkat terjadinya keterlambatan penyampaian LKPD akan menurun. Hasil pada penelitian ini selaras dengan penelitian Ammy (2016) dan juga Dimas Hendrawan (2017).

Pengaruh Tipe Pemerintah Terhadap Audit *Delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya pengaruh terhadap audit *delaysesuai* dengan hipotesis tetapi sedikit berbeda dengan penjelasan tentang keterkaitan keduanya. Kota cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan kabupaten. Tetapi pada penelitian ini bentuk wilayah kota atau kabupaten tidak menjamin tingkat kedisiplinan penyampaian LKPD. Wilayah perkotaan juga mengalami keterlambatan penyampaian laporan khususnya wilayah timur, sedangkan wilayah kabupaten khususnya pada wilayah pusat yaitu Pulau Jawa cenderung lebih disiplin dalam penyampaian LKPD. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan kompetensi sumber daya yang ada, mengingat daerah yang berada Pulau Jawa yang sebagian adalah wilayah kabupaten dilengkapi oleh sumber daya yang memadai (ilmu pengetahuan, teknologi), dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang ketepatan waktu penyampaian laporan. Aenin(2015) menyebutkan bahwa kemungkinan wilayah kabupaten cenderung menyampaikan LKPD secara tepat waktu guna menarik minat investor sehingga termotivasi untuk melakukan pengungkapan yang lengkap serta tepat waktu dalam penyampaian LKPD. Walau bertentangan, hasil ini selaras dengan Husni Aenin (2015), namun berbeda dengan Dimas (2017) yang menyebutkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap audit *delay*.

Pengaruh Opini Auditor Terhadap Audit *Delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berbeda dengan variabel sebelumnya, untuk opini auditor tidak terdapat pengaruh audit *delay* pada LKPD. Sebuah wilayah mendapatkan opini yang baik, yakni WTP, menandakan bahwa wilayah tersebut telah menyusun LKPD dengan cukup baik. Selain itu opini yang baik mencerminkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi pada hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh diantara keduanya, karena auditor yang menangani LKPD telah memiliki kompetensi yang baik serta profesional dalam memeriksa LKPD ini sehingga opini yang dikeluarkan oleh BPK tidak berpengaruh terhadap keterlambatan laporan keuangan. Opini yang diperoleh pemerintahan daerah berlandaskan dari hasil LKPD yang dinilai berdasarkan salah saji pada laporan tersebut. Sehingga tidak terpaku dengan waktu penyampaian LKPD kepada BPK (Wibowo & Purwaningsih, 2016). Pada penelitian Elfiana (2018) juga menyebutkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya audit *delay* pada pemerintah daerah.

SIMPULAN

Dari hasil serta pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan rata-rata audit *delay* yang terjadi pada pemerintahan daerah tahun 2016-2018 selama 135 hari. Artinya nilai rata-rata tersebut masih dibawah batas waktu maksimal penyampaian LKPD yang telah ditentukan yaitu 180 hari. Akuntabilitas kinerja menunjukkan pengaruh terhadap audit *delay*, penilaian indeks akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri menunjukkan sistem instansi pemerintah ini berkerja. Jika semakin baik indeks akuntabilitas yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin kecil pula audit *delay* pada wilayah tersebut dikarenakan kinerja dalam pemerintahan tersebut sudah semakin membaik. Tipe pemerintahan menunjukkan adanya pengaruh didalamnya. Akan tetapi perlu digaris bawahi wilayah kabupaten/kota tidak menjamin kedisiplinan menyampaikan LKPD secara tepat waktu. Pada penelitian ini menunjukkan wilayah Indonesia bagian Timur lebih sering mengalami audit *delay* dibandingkan dengan wilayah pusat yaitu Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan sumber daya serta fasilitas yang menunjang kinerja dan pelaporan laporan keuangan secara tepat waktu. Sedangkan opini auditor tidak ditemukan adanya pengaruh pada penelitian ini. Opini yang dikeluarkan oleh auditor berlandaskan dari LKPD dan menilai salah saji dalam laporan tersebut. Sehingga tidak terpengaruh waktu penyampaian LKPD dan menyerahkan kepada BPK. Penambahan variabel lain disarankan untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat mengetahui faktor apa saja selain dalam penelitian ini yang mempengaruhi audit *delay*. Penghitungan rentang hari ketika pemerintah daerah menyelesaikan dan menyerahkan kepada BPK, dan rentang waktu BPK mengaudit LKPD dan menyerahkan kepada DPRD juga perlu diperhatikan, guna meminimalisir adanya jarak waktu yang muncul akibat adanya jeda penyerahan LKPD ke BPK dengan terbitnya surat tugas BPK, sehingga jeda waktu tersebut tidak terhitung sebagai waktu *delay*. Pembaruan periode penelitian pun juga dapat dijadikan sebuah pertimbangan agar memberikan gambaran pada periode terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aenin, H. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah dan Hasil Audit BPK Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.
- Andriani, E. (2012). Analisis Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Arifin, Imam. dan Fitriyanti, Debby. Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*. 2014
- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. (Krista, Ed.). Salemba Empat.
- Carslaw, C. A. P. N., & Kaplan, S. E. (1991). An Examination of Audit Delay : Further Evidence from New Zealand An Examination of Audit Delay : Further Evidence from New Zealand, (December), 21–32.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Elfiana, I. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay.
- Fachrurrozi, L. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardini, Z. G. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Daerah dan Opini Auditor terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Itsniawan, A. M., & Suranta, S. (2015). Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Indonesia. *Snema*.
- Kartiko, S. W. (2012). Pengaruh Opini Audit , Kualitas Auditor , dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Keterlambatan Penerbitan, 3, 1–26.
- Kurnia Putri, P. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.
- Maulidya, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia)
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- McLelland, A., Giroux, G., 2000. *An Empirical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities*. *Journal of Accounting and Public Policy* 19.
- Muladi, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Putra, A. B. S., & Sukirman. (2014). Opini Auditor, Laba Atau Rugi Tahun Berjalan, Auditor Switching Dalam Memprediksi Audit Delay. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 187–193
- Putro, D. H. M. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Tipe Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Opini Auditor terhadap Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Schedler, A. (1999). *Conceptualizing Accountability*. Dalam *The Self-Restraining State : Power and Accountability in New Democracies*. Editor A. Schedler, L. Diamond, M. F. Plattner. London: Lynne Rienner Publisher
- Siregar, B. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan. *JRAK*, 11, 89–106.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Agregasi*, 5.
- Wardani, A. P. ; Y. Y. (2014). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia, 97–110.
- Wibowo, F. H., & Purwaningsih, E. (2016). Pengaruh Nilai APBD, Total Aset, Opini Audit, Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Audit Delay Pemerintah Daerah di Subosukowonosraten. *Media Akuntansi - E-ISSN:-*, 93(13), 11–20.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.